

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pembiayaan nasional salah satunya ialah pada sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan kepada negara. Hal ini berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara khususnya bagi kemakmuran rakyat. Disisi lain, jika bagi negara pajak merupakan suatu pendapatata, lain halnya bagi sebuah perusahaan. Bagi perusahaan, perpajakan dapat menekan biaya keuntungan perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara negara yang menginginkan tarif pajak yang besar dan kepentingan perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajak (Setia, 2015). Hal ini menyebabkan upaya untuk mengurangi pajak.

Perusahaan dapat mengurangi pajak (tabungan) dengan berbagai cara yaitu penghindaran pajak dan pajak penyelundupan (*tax evasion*) (Suandy, 2017). Perbedaan keduanya terletak pada legalitas, dalam hal ini penghindaran pajak biasanya dianggap sebagai pekerjaan administrasi perpajakan yang legal karena lebih memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dan penggelapan pajak seringkali mengarah pada perpajakan ilegal, hal ini diluar legalitas. Kerangka peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Pohan (2013) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan Tarmudji dan Suryani (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya efisiensi beban pajak yakni melalui *tax avoidance* dimana perusahaan dapat melakukan penghematan hingga 5% dengan cara melalui transaksi pada bukan objek pajak.

Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan tujuan utama mengoptimalkan laba yang didapatkan guna meningkatkan persaingan antar perusahaan serta agar dapat terpenuhinya kewajiban suatu perusahaan (wajib pajak badan) kepada pemerintah yang merupakan salah satu pemimpin kekuasaan (*stakeholder*). *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan standar atau aturan untuk menghitung laba baik itu menurut aturan komersial dan aturan perpajakan. Pengakuan beban dan laba yang diterima berbeda inilah menjadi celah bagi perusahaan untuk mengatur nominal pajak yang akan dibayarkan diminimalisir sedemikian rupa.

Masyarakat luas memandang tindakan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan memberikan kerugian yang sangat besar. Sejatinya perusahaan berpartisipasi dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. Namun yang terjadi dilapangan kenyataannya perusahaan memandang jikalau perilaku penghindaran pajak hanyalah menguntungkan pribadi atau golongan tertentu semata dalam perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tentunya tindakan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan memberi stigma negatif, sehingga perusahaan akan sulit

mendapatkan legitimasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Kondisi ini berbanding terbalik dengan adanya teori legitimasi yang mana tiap-tiap perusahaan mencita-citakan kemajuan jangka panjang maka harus mendapat legitimasi atau pengakuan positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

Upaya optimalisasi pada sektor pajak yang terhambat juga disebabkan oleh pandangan yang berbeda dari setiap wajib pajak. Adanya anggapan bahwa pajak akan mengurangi penghasilan mereka, maka tak sedikit wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Adanya kepentingan yang bertolak belakang antara pemerintah dan wajib pajak ini sesuai dengan teori agensi yang menjadi pemicu perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) marak terjadi.

Pemerintah telah menentukan pendapatan yang dikenai beban pajak bagi tiap-tiap wajib pajak berbentuk badan/instansi yang berada di dalam negeri serta termasuk dalam kategori usaha tetap akan diberi beban pajak senilai 25%, ketentuan ini sudah berlaku sejak Januari 2010 yang mana terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 28% bagi tiap-tiap wajib pajak badan. Adanya penurunan Beban pajak ini diharapkan agar para wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Sektor Manufaktur adalah sektor penyumbang terbesar pajak dan cukai. Namun beberapa tahun yang lalu, Direktorat Jendral Pajak mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak pada sektor manufaktur. Perusahaan yang merupakan bagian dari wajib pajak badan usaha sejatinya menyerahkan pemberian terbesar

dalam penerimaan pajak, tetapi kenyataannya pihak perusahaanlah yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka.

Hingga saat ini ironisnya kasus tindakan *tax avoidance* marak dilakukan di Indonesia. Perilaku ini berimbas pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga mengakibatkan pembangunan nasional tidak maksimal, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak merata.

Berdasarkan paparan diatas dan adanya hasil observasi serta riset sebelumnya, akan peneliti tertarik untuk meneliti: **“Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan menghindari tingginya beban pajak dengan pengalokasian dana pada aktiva tetap.
2. Perusahaan sering memanfaatkan perbedaan pengakuan beban dan pendapatan yang berpengaruh pada besar kecilnya beban pajak yang dibayarkan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor *profitability*, *lverage*, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan. Kemudian obek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada peruiode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui *leverage* yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
3. Mengetahui kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
4. Mengetahui ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun faedah penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Secara Teori

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memverifikasi teori yang telah digunakan dan memberikan bukti pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi diharapkan penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang penyebab apa saja yang menjadi bahan kajian bagi para peneliti kedepannya. dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada *tax avoidance*, serta menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan dan memberikan kesadaran bagi perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*, agar dapat mengambil keputusan secara bijak dalam kaitannya penghindaran pajak agar tidak merugikan negara.